KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

SURAT PESANAN

Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU / 10802/ 2021 tanggal 28 Juni 2021

Paket Pekerjaan :

PEMELIHARAAN ALAT MEDIK BERUPA PENAMBAHAN BEDHEAD RUANG COVID DAHLIA 5

metode pengadaan darurat dalam rangka penanganan corona virus disease 2019

(SE LKPP nomor 3 tahun 2020)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christiana Sri Andayani,S.Kp,MPH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat penanganan Covid 19 di RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten berupa Penambahan BedHead Ruang Covid Dahlia 5 dengan Sumber Dana : Dibebankan pada DIPA –BLU TA 2021 RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk Mata Anggaran Kegiatan / RAB nomor : 545/BA/VII/2021 MAK : 6388.CCB.001.181.B.525114 bersama ini disampaikan permintaan kepada:

Nama	: PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI
Alamat	: Perkantoran Fatmawati Mas Blok B1 No 114 JL RS Fatmawati Raya 20 20 RT 005 RW 010 Cilandak Barat Cilandak Jakarta Selatan
KodePos	: 31740
No. Tlp	: 021-75905645
No. Fax	: 021-75917701
No. NPWP	: 86.275.934.7-016.000
Email	: lindatjen.bcms@gmail.com
Bank	: 167-00-1703778-8 Bank Mandiri KCP Bekasi Jatibening a.n PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

yang dalam hal ini diwakili oleh Linda, Jabatan Direktur

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat penanganan Covid 19 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PAKET PENGADAAN

NO	NAMA PRODUK	MERK	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN TANPA PAJAK	TOTAL HARGA
1	Bedhead Panel Enviro Dimensi 1200 mm x 220 mm x 80 mm; Material : ALLUMUNIUM Extruded- Power Coating Finished Accesoris : 3 X Stop Kontak panasonic; 1 X Saklar Panasonic ;1 Reading Lamp c/w fitting, cover & refelctor	BHP	22	SET	2.637.500,-	58.025.000,-
2	Outlet Oksigen	Ohmeda type merk Beacon; Madaes	22	SET	1.575.500,-	34.661.000,-
3	Pipa Tembaga	Brassco pipa tembaga 1/2	110	Unit	128.960,-	14.185.600,-
4	Fitting & consumabie Material		1	lots	7.313.830,-	7.313.830,-
TOTAL HARGA TANPA PAJAK						**114.185.430,-**

2. TANGGAL MULAI PENYEDIAAN : 28 Juni 2021
3. RUANG LINGKUP :
 a) Pemenuhan Kebutuhan Regulator Oksigen untuk penambahan kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid 19 RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten selama masa pandemi covid 19 (Penetapan Klaten Zona Merah)
 b) Dasar penunjukan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019
 c) Seluruh proses pengadaan ini berpedoman pada SE KPK nomor nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi
 d) Terkait PPN dn PPH Pengadaan Barang / Jasa ini menggunakan Peraturan Menteri keuangan RI Nomor : 239/2020 tentang pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang / Jasa yang diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
4. SYARAT-SYARAT PEKERJAAN :
 a) Pengiriman Barang : dilakukan secara sekaligus selama pelaksanaan pekerjaan Barang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan ketentuan pemesanan dan sanggup mengganti bila ada yang tidak sesuai pesanan;
 a. Distributor mencantumkan ijin distributor
 b. Distributor menjamin keaslian dan perijinan yang didistribusikan.
 c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Desember 2020 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti **instalasi, testing (uji coba dan uji fungsi)**

B. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN MEMILIKI HAK:
 a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

C. PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN RETUR BARANG
 a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (5) hari kerja.

D. PERUBAHAN SP
 a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

E. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
 a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

b) Sanksi keterlambatan : Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SP ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

c) Besarnya denda keterlambatan adalah :
 - 1‰ (satu permii) per hari dari sisa Nilai Pesanan sebelum pajak

 Denda dikenakan apabila :
 - ✓ Penyedia terlambat mengirim barang sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengiriman barang dalam surat pesanan.
 - ✓ Penyedia tidak menyelesaikan / mengirim barang sesuai dengan pesanan.

d) Waktu penyelesaian : selama 13 (tiga belas) hari kalender
 Mulai pengadaan tanggal 28 Juni 2021 dan rencana sudah selesai pada tanggal 10 Juli 2021

e) Tata cara pembayaran pembayaran dilakukan secara Sekaligus pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

Penyedia menjamin bahwa Harga barang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat dilakukan pemesanan dan dapat dipertangggung jawabkan.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI
Christiana Sri Andayani,S.Kp.,MPH Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi	**Linda** Direktur

Tembusan :
1. Yth. Direktur Utama / Kuasa pengguna Anggaran sebagai laporan
2. Yth. Ka. SPI sebagai laporan

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda

Jabatan : Direktur

Dalam rangka Pemeliharaan Alat Medik berupa Penambahan BedHed Ruang Covid Dahlia 5 untuk Penambahan Tempat Tidur Ruang Dahlia 5 dalam rangka Penanganan lonjakan Pasien Covid 19 di RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai dengan SP Nomor : KN.01.03/VIII.1.BLU /10802 /2021 tanggal 28 Juni 2021, Maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan ini ;
2. akan melaporkan kepada LKPP / APIP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Akan segera menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Apabila terjadi kerugian negara atas pengadaan ini bersedia mengembalikan kelebihan bayar / kerugian Negara
6. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

28 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

Linda

Direktur

Perkantoran Fatmawati Mas Blok BI No. 114, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA 12430, Indonesia
Telp:+622175905645Fax:+622175917701Mobile:082110158812Email:lindatjen.bcms@gmail.com
Website : https://www.bcms.co.id

TAB BISNIS MANDIRI

TBMAA 6077795

PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

No Rekening : 167-00-1703778-8
Perkantoran Fatmawati Mas Blok B1 No.144
Jl. RS Fatmawati Raya No. 20 RT 005 /010
Jakarta Selatan
Cilandak Barat CILANDAK 12430

KCP Bekasi Jatibening 16708
Tgl Cetak 21/11/2018 16:08:20

mandiri

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
KCP Bekasi Jatibening

Tanda Tangan Pejabat Bank

Ryani Fridawati
R. 1315

Produk dan Jasa Bank Mandiri

Buku ini adalah milik Bank Mandiri, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mandiri terdekat

mandiri tabungan rupiah dan valas
mandiri tabungan rencana rupiah dan valas
mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas
mandiri tabungan haji
mandiri tabungan karyawan & pelajar
mandiri tabungan tki
TabunganKu
mandiri giro rupiah dan valas
mandiri debit
mandiri sms
mandiri internet
mandiri call
setoran haji
transfer rupiah dan valas
inkaso rupiah dan valas
direct debit
safe deposit box
mandiri deposito rupiah dan valas

kliring & RTGS
pembayaran gaji karyawan
pembayaran pajak
pembayaran tagihan listrik, telepon, dll
kredit investasi
kredit modal kerja
kredit dengan jaminan tunai
kredit pemilikan rumah
kredit pemilikan kendaraan
kredit multi guna
jaminan bank
referensi bank
layanan ekspor impor
jual beli banknotes
jasa-jasa surat berharga dan lain-lain

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Cabang Bank Mandiri atau **mandiri** call 14000

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ 1324/ 2021

Yth. : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Hal : Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Darurat Covid 19
Untuk Penambahan BedHead Ruang Covid Dahlia 5
Tanggal : 29 Juni 2021

Berdasarkan ketentuan Peraturan LKPP RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 bahwa Penambahan Bed Head Ruang Covid Dahlia 5 dalam rangka penambahan kapasitas tempat tidur Ruang Isolasi Dahlia 5 untuk dilaksanakan dengan metode Pengadaan Darurat mengingat pengadaan ini untuk penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan / perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan dengan segera.

Perlu kami sampaikan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib berpedoman pada Surat Edaran KPK nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dan mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa ini.

Demikian Surat Perintah ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

NOTA DINAS

Nomor : KN.01.02/ VIII. 1/ 132 / 2021

Yth. : Direktur Utama / Kuasa Pengguna Anggaran
Tanggal : 29 Juni 2021
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi
Hal : Proses Pengadaan Darurat menggunakan SE nomor 3 tahun 2020
Untuk Penambahan Bedhead Ruang Covid Dahlia 5

Sehubungan dengan penambahan kapasitas tempat tidur ruang rawat inap covid 19 Dahlia V dibutuhkan penambahan sarana prasarana yaitu penambahan Bedhead di ruang rawat inap covid 19 Dahlia V sesuai dengan usulan Ka IPSRS sesuai RAB nomor : 545/BA/VII/2021 dengan alokasi pagu yang telah ditetapkan Rp.125.603.973,- Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk metode pengadaanya tidak bisa ditempuh dengan metode pengadaan biasa karena pemenuhan kebutuhan tersebut untuk penanganan darurat untuk keselamatan yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan dengan segera maka untuk metode pengadaannya akan kami tempuh menggunakan metode pengadaan darurat dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (SE LKPP nomor 3 tahun 2020).

Untuk kelengkapan administrasi proses tersebut diatas kami mohon persetujuan dan surat perintah kerja dari Ibu Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai sesuai Perlem LKPP nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dengan tetap berpedoman pada SE KPK tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi

Demikan kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan. Atas perhatian Ibu Direktur Utama kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi

Christiana Sri Andayani,S.Kp.MPH
NIP 196709301990032001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KERTAS KERJA PERENCANAAN PENGADAAN PENANGANAN DARURAT
SATUAN KERJA : RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
KEGIATAN : PENAMBAHAN BEDHEAD RUANG COVID DAHLIA 5

A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Dasar penetapan darurat	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional. 3. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 4. Instruksi Bupati Klaten nomor 3 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) pada kondisi Zona Merah di Kabupaten Klaten 5. Surat Edaran nomor : 443.5/136 Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 Di Kabupaten Klaten 6. Pemberlakuan PPKM Darurat Jawa bali khusus wilayah Klaten masuk dalam Assesmen Kota / Kab nilai 4 (45 Kota Kabupaten)
2	Kebutuhan Pengadaan	Penambahan BedHead untuk Ruang Covid Dahlia 5
3	Dasar pertimbangan kebutuhan	• RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan untuk pasien covid 19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu obat - obatan yang sesuai dengan Panduan Praktek Klinis dalam masa pandemi Novel Coronavirus (

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
		Covid 19) sangat dibutuhkan dalam perawatan pasien sesuai indikasi. • Instruksi Bupati Klaten nomor 3 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) pada kondisi Zona Merah di Kabupaten Klaten . • Pada bulan Juni 2021 terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang menyebabkan peningkatan pasien yang harus dirawat dan dirujuk di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan penumpukan pasien di IGD rata rata 30 s.d 40 yang mengantri untuk mendapat ruang isolasi covid 19 dan saat • Berdasar Notulen Rapat Koordinasi Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan penunjang tentang penambahan Kapasitas tempat tidur dahlia 5 (notulensi terlampir)
4	Pedoman Pemilihan Penyedia / Hal – Hal Lainnya	1. Dasar penunjukan penyedia dengan menggunakan Perlem LKPP nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. 2. Sesuai dengan pasal 59 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya bahwa penanganan keadaan Darurat dilakukan untuk keselamatan / perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada dalam negeri / atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilaksanakan dengan segera. 3. Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 4. Surat Edaran BPKP Nomor 6 /K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawas intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) 5. Pengadaan dalam kondisi darurat berpedoman pada SE KPK nomor nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran pelaksanaaan Pengadaan Barang / Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi 6. PMK – 239 / 2020 tentang perpanjangan masa 4 Insentif Fasilitas Pajak terhadap Barang / Jasa yang diperlukan

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
		dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019

B. ANALISIS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Catatan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan	• Pelaku usaha yang ditunjuk mampu menyediakan Regulator sesuai dengan kebutuhan RS untuk penambahan Bedhead sebanyak 22 unit untuk penambahan TT ruang Dahlia 5 • Ditunjuk penyedia yaitu PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI , Penyedia yang mampu menyediakan unit bedhead beserta instalasinya mulai tanggal 29 Juni 2021 s.d 10 Juli 2021 (Penambahan kapasitas Tempat Tidur Dahlia 5) • PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI merupakan penyedia Sub Kontraktor pada pekerjaan Instalasi Bed hed untuk pembangunan GBST & CC
2	Potensi Permasalahan	• Penambahan tempat tidur pasien untuk dahlia 5 harus segera dilakukan dengan segera maka untuk metode pengadaan tidak bisa ditempuh dengan metode biasa • Tidak dilakukan kompetisi / lelang sehingga untuk kewajaran harga menjadi tanggung jawab penyedia. • Harga yang ditunjuk adalah Rp.4.674.560,- sementara harga pada kontrak GBST adalah 13.310.000,-
3	Hal-hal lainnya	• Penyedia yang ditunjuk membuat pakta integritas yang berisi : 1) tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2) akan melaporkan kepada LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Akan menyampaikan bukti-bukti kewajaran harga yang dapat dipertanggungjawabkan; 5) Apabila terjadi kerugian negara atas pengadaan ini bersedia mengembalikan kelebihan bayar / kerugian Negara

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
		6) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

C. PENETAPAN CARA PENGADAAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Cara Pengadaan yang dipergunakan	Melalui Penyedia PT BERKAT CITRANI MITRA SEJATI
2	Pertimbangan pilihan cara pengadaan	Penunjukan Langsung oleh PPK sesuai Perlem LKPP NOMOR 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020
3	Pihak yang akan melaksanakan	Untuk penunjukan penyedia akan dilakukan ditunjuk penyedia dengan kriteria : • Penyedia pernah berkontrak dengan instansi Pemerintah yaitu dalam pekerjaan subkon Bedhed proyek pembangunan GBST & CC • Penyedia diyakini oleh PPK mampu mengirim Regulator sesuai dengan waktu dibutuhkan

D. JADWAL PENGADAAN

No.	Uraian	Penjelasan / Keterangan
1	Tahapan	a. Persiapan Tanggal 29 Juni 2021 b. Pelaksanaan Tanggal 29 Juni 2021 s.d 10 Juli 2021 c. Pembayaran dan pengiriman secara sekaligus
2	Catatan dan Pertimbangan Teknis alokasi waktu	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 29 Juni 2021 s.d 10 Juli 2021

Klaten, 29 Juni 2021

Disusun / Dibahas oleh :

1. Christiana Sri Andayani, SKP, MPH
 Jabatan : KPPK Non Konstruksi
 Tanda tangan :
2. Herbowo Haryanto
 Jabatan : Teknisi elektromedis
 Tanda tangan :
3. Cahyo Purnomo,Amd
 Jabatan : Tim Pendukung PPK
 Tanda Tangan :

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS
Nomor : MU.01.05/I.I/ 70 / 2021

Yth. : Direktur Utama
Dari : Plh.Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Hal : Notulen Rapat Koordinasi Penambahan KapasitasTempat Tidur Dahlia 5.
Tanggal : 29 Juni 2021

Bersama ini kami sampaikan hasil notulen rapat koordinasi Penambahan KapasitasTempat Tidur Dahlia 5 yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 29 Juni 2021

Tempat : Ruang rapat Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

(Hasil notulen rapat terlampir)

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon arahan dan atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang,

dr. Puska Primi Ardini,Sp.OG (K)
NIP 197303162008012009

NOTULEN RAPAT KOORDINASI
PENAMBAHAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR
RUANG DAHLIA 5

Hari/ Tanggal	:	Selasa, 29 Juni 2021
Waktu	:	13.00 WIB - selesai
Tempat	:	Ruang rapat Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Susunan Acara	:	1. Pembukaan 2. Diskusi Masalah 3. Penutup
Peserta	:	Daftar hadir terlampir

No.	Pembahasan	Jawaban & Solusi/ Tindak lanjut	PIC
1.	Merebaknya kasus COVID-19, diperlukan penambahan kapasitas tempat tidur rawat inap COVID-19. Direncanakan penambahan kapasitas tempat tidur ruang Dahlia 5 sebanyak 22 tempat tidur, sehingga kapasitas TT dahlia 5 menjadi : 44 TT	➢ SDM perawat dipenuhi dengan perekrutan relawan PPSDM	➢ Kabid SDM
		➢ Pengadaan segera 22 unit Bed Head (**DARURAT**)	➢ Kabid Penunjang
		➢ Pengadaan segera 22 unit oksigen sentral (**DARURAT**) Dicytokan bareng dengan pengadaan regulator oksigen sentral Dahlia 2 dan Dahlia 4	

Notulis,
Ka. Sie Pelayanan Medik

drg. Nuning Widartanti
NIP. 197006112005022001

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

RSST

NOTA DINAS
Nomor : UM.01.01/I.2/60/2021

Yth : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Dari : Plh.Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Hal : Notulen Rapat Koordinasi Darurat Covid-19
Tanggal : 27 Juni 2021

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan notulen rapat koordinasi Darurat covid -19 dalam rangka persiapan pembukaan layanan baru Covid di Dahlia 2 dan optimalisasi Dahlia 4 pada hari Minggu, 27 Juni 2021 di Ruang Dahlia 2

Demikian laporan notulen kami atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Pimpinan Rapat
Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)
NIP 197303162008012009

NOTULEN RAPAT KOORDINASI DARURAT COVID-19

A Peserta Rapat
1. dr Obrin Paulian,M.Kes
2. Ni Ketut Rupini,SH, MARS
3. dr Puska Primi Ardini,Sp.OG (K)
4. Christiana S A , SKp. MPH
5. Sri Suparti,S.Kep.Ns.M.kep
6. Herbowo, SST

B Tempat dan Waktu Pelaksanaan: Minggu 27 Juni 2021 Pk. 18.45 – 21.00. Di Ruang Dahlia dua

C Agenda Rapat: Rapat Koordinasi perencanaan darurat Covic-19 dengan akan membuka layanan baru untuk Covid-19 di Ruang Dahlia 2 dan optimalisasi layanan covid di Dahlia 4

D Pimpinan Rapat: Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang

E Hasil Rapat

No	Uraian Permasalahan	Akar Masalah	RTL	Waktu	PIC
1	Terjadinya lonjakan pasien terkonfirmasi covid-19, sehingga terjadi penumpukan pasien terkonfirmasi dengan SAG (+) di IGD pada hari minggu sekitar 34-35 pasien	Tempat Tidur untuk pasien covid adalah 136 TT, terisi pasien covid-19; 129 TT Sisa di IGD yang belum bisa masuk ruang rawat inap 34-35 pasien dengan SAG (+) Kekurangan ruang pelayanan pasien covid-19	• Buka layanan covid di Ruang Dahlia 2 dengan kapasita 44 TT, untuk mengurai permasalahan di IGD	Segera	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan
		Ruang Dahlia 4 belum bisa menerima secara maksimal untuk pasien covid yang membutuhkan oksigen sentral dengan kebutuhan oksigen dengan konsentrasi tinggi karena regulator existing 25 unit, masih kurang 19 unit	• Pengadaan darurat kebutuhan Regulator jenis Jis 9, dan Jenis omedha 10	Segera	Koordinator Pelayanan Penunjang
2	Prasarana di Dahlia 2 masih kurang (data existing regulator oksigen sentral 33 unit)	Jika akan membuka layanan covid di ruang Dahlia 2, maka perlu dilengkapi : a. Regulator sentral	Pengadaan darurat kebutuhan Regulator jenis Omedha 11 unit	Segera	Koordinator Pelayanan Penunjang

		jenis omedha 11 unit b. Backup Regulator oksigen tabung 2 unit perlantainya			
3	Pasokan Oksigen liquid kurang optimal, sering terlambat, dan volume sekitar 60 in, seharusnya 115 in	Oksigen sentral tekanan kurang maksimal karena persediaan LOX berkurang, sehingga perlu back up oksigen tabung, permasalahan regulator oksigen tabung sangat minim dibeberapa ruang pelayanan satu ruang hanya punya 1-2 regulator oksigen tabung	Pengadaan darurat Regulator oksigen tabung sebanyak 30 unit.: IGD kurang : 5 umit Nusin : 10 unit Dahlia: 10 (masing2 ruangan 2),Mawar 2, Nicu ;3	Segera	Koordinator Pelayanan Penunjang

Klaten,1 Juli 2021
Notulis,

Sri Suparti,S.Kep.Ns.M.Kep

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104
RSST

Nomor : -
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Rapat Koordinasi Darurat Covid-19

27 Juni 2021

Yth. (terlampir)
Di Klaten

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak /Ibu dalam pertemuan yang akan kami selenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Minggu, 27 Juni 2021
Waktu	: Pukul 18.45-21.00 WIB - Selesai
Tempat	:Ruang Dahlia Lantai II
Acara	: Rapat Koordinasi Darurat Covid-19

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)
NIP. 197303162008012009

Lampiran : Rapat Koordinasi Darurat Covid-19
Nomor : -
Tanggal :27 Juni 2021

DAFTAR HADIR PEJABAT YANG DI UNDANG

NO	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
			Undangan	Hadir
1.	Ni Ketut Rupini, SH, MARS	Direktur Perencanaan Keuangan, dan Barang Milik Negara	1.	1.
2.	dr. Obrin Parulian, M.Kes	Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	2.	2.
3.	dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)	Ka. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	3.	3.
4.	Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH	Pejabat Pembuat Komitmen	4.	4.
5.	Sri Suparti, S.Kep.Ns, M.Kep, CWCS	Ka. Bidang Pelayanan Penunjang	5.	5.
6.	Herbowo Haryanto	Plh. Plt Ka.IPSRS	6.	6.
7.			7.	7
8.			8	8
9.			9.	9.
10.			10.	10.
11			11	11
12			12	12
13			13	13
14			14	14
15			15	15
16			16	16
17			17	17
18			18	18
19			19	19
20			20	20
21			21	21
22			22	22
23			23	23
24			24	24
25			25	25
26			26	26
27			27	27
28			28	28
29			29	29

Plh. Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang

dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K)
NIP. 197303162008012009

URAIAN	SATUAN	VOLUME	HPS		PENAWARAN	
			HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
PEKERJAAN BED HEAD						
3. LANTAI TIGA			-			
Bed Head type Horisontal terpasang			-			
• Dimensi : 1500mm x 280mm x 80mm (Horizontal)			-			
Material : Aluminium Extruded - Powder Coating Finished	unit	32,00	4.795.674,81	153.461.594,00	13.310.209,30	425.926.697,60
Aksesoris :			-			-
• 2 x Oxygen Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 1 x Compressed Air Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 1 x Vacuum Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 8 x Stop Kontak Panasonic 16A 250V			-			-
• 1 x Saklar Panasonic 16A 250V			-			-
• 1 x Reading Lamp c/w fitting, cover, & reflector			-			-
• 1 x Patient Tag			-			-
• Provision for Nurse Call & Medical Gases Outlet			-			-
Biaya Pemasangan :			-			-
• Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	256,00	382.631,03	97.953.542,40	238.107,50	60.955.520,00
• Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	32,00	245.335,13	7.850.724,00	238.107,50	7.619.440,00
4. LANTAI EMPAT			-			-
Bed Head type Horisontal terpasang			-			-
• Dimensi : 1500mm x 280mm x 80mm (Horizontal)			-			-
Material : Aluminium Extruded - Powder Coating Finished	unit	21,00	4.795.674,81	100.709.171,06	13.310.209,30	279.514.395,30
Aksesoris :			-			-
• 2 x Oxygen Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 1 x Compressed Air Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 1 x Vacuum Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 8 x Stop Kontak Panasonic 16A 250V			-			-
• 1 x Saklar Panasonic 16A 250V			-			-
• 1 x Reading Lamp c/w fitting, cover, & reflector			-			-
• 1 x Patient Tag			-			-
• Provision for Nurse Call & Medical Gases Outlet			-			-
Biaya Pemasangan :			-			-
• Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	168,00	382.631,03	64.282.012,20	238.107,50	40.002.060,00
• Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	21,00	245.335,13	5.152.037,63	238.107,50	5.000.257,50
5. LANTAI LIMA			-			-
Bed Head type Horisontal terpasang			-			-
• Dimensi : 1500mm x 280mm x 80mm (Horizontal)			-			-
Material : Aluminium Extruded - Powder Coating Finished	unit	21,00	4.795.674,81	100.709.171,06	13.310.209,30	279.514.395,30
Aksesoris :			-			-
• 2 x Oxygen Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 1 x Compressed Air Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 1 x Vacuum Gas Medis Wall Point Outlet / Standard JIS Pin Index Type			-			-
• 8 x Stop Kontak Panasonic 16A 250V			-			-
• 1 x Saklar Panasonic 16A 250V			-			-
• 1 x Reading Lamp c/w fitting, cover, & reflector			-			-
• 1 x Patient Tag			-			-
• Provision for Nurse Call & Medical Gases Outlet			-			-
Biaya Pemasangan :			-			-
• Instalasi stop kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	168,00	382.631,03	64.282.012,20	238.107,50	40.002.060,00
• Instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam conduit PVC	ttk	21,00	245.335,13	5.152.037,63	238.107,50	5.000.257,50

- Detil Paket
- Detil Renja

Kode RUP	29747852
Nama Paket	PEMELIHARAAN ALAT MEDIK BERUPA PENAMBAHAN BEDHED UNTUK PENAMBAHAN RUANG COVID DAHLIA 5
Nama KLPD	Kementerian Kesehatan
Satuan Kerja	RSU PUSAT DR SOERADJI TIRTONEGORO
Tahun Anggaran	2021

Lokasi Pekerjaan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
1	Jawa Tengah	Klaten (Kab.)	RSUP dr SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN Jl. KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Klaten, Jawa Tengah

Volume Pekerjaan	1 PAKET
Uraian Pekerjaan	EMELIHARAAN ALAT MEDIK BERUPA PENAMBAHAN BEDHED UNTUK PENAMBAHAN RUANG COVID DAHLIA 5
Spesifikasi Pekerjaan	TERLAMPIR DI KAK
Produk Dalam Negeri	Ya
Usaha Kecil/Koperasi	Tidak
Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi	Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil
Pra DIPA / DPA	Tidak

Sumber Dana

No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
1	BLU	2021	Kementerian Kesehatan	DG 6388 CCB 001 181 -	Rp. 125.603.973
Total Pagu					**Rp. 125.603.973**

Jenis Pengadaan	Barang,
Total Pagu	Rp. 125.603.973
Metode Pemilihan	Darurat

Pemanfaatan Barang/Jasa

Mulai	Akhir
Juli 2021	Desember 2021

Jadwal Pelaksanaan Kontrak

Mulai	Akhir
Juli 2021	Juli 2021

Jadwal Pemilihan Penyedia

Mulai	Akhir
Juni 2021	Juli 2021

Tanggal Perbarui Paket 2021-07-07 09:28:24.772

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR.SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

BLU

Kode : 6388.CCB.001.181.B.525114
No : 545 / BA / VII / 2021

RAB PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN PERALATAN NON MEDIS

RAB : Penambahan Bedhead Ruang Covid Dahlia 5
SAT KER : IPSRS untuk Ruang Dahlia 5

NO	NAMA ALAT	DATA TEHNIK	URAIAN PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN				TOTAL BIAYA	KETERANGAN
				JASA		PENGADAAN BARANG			
				VOL.	HRG SAT. (Rp)	VOL.	HRG SATUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Panel Bedhead	BHP	1. Bedhead Panel Exiting Dimensi : 1200 mm x 220mm x 80 mm Material : Alumunium Extruded - Powder coating finished Aksesoris : a. 3 x stop kontak Panasonic b. 1 x saklar panasonic c. 1 x Reading lamp c/w fitting,cover & reflektor			22	2.637.500	58.025.000 - - - - - - -	Cito Penambahan Bedhead sebanyak 22 Bedhead di ruang Covid Dahlia 5
2	Outlet Oksigen	Beacon Madaes	Type Ohmeda			22	1.575.500	34.661.000	
3	Pipa Tembaga	Brassco	Pipa Tembaga 1/2 "			110	128.960	14.185.600	
4	Fitting & Consummable Material					1	7.313.830	7.313.830	
							PPN 10%	Rp 11.418.543	
							Total Jumlah	Rp 125.603.973	Termasuk Pajak

Klaten, Juli 2021

Menyetujui,
Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M.Kes
NIP. 196402141990022001

Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN

Ni Ketut Rupini, SH, MARS
NIP: 196807241994032002

Mengetahui,
Plh. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum

Kemaludin, SKM, MPH
NIP: 197006211991011001

Kepala IPSRS

Herbowo Haryanto, ST
NIP : 197304111997031001

Tembusan :
Lb.1 & 2 : Pejabat Pembuat Komitmen. (PPK)
Lb.3 : Bag. Anggaran
Lb.4 : Arsip

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

PENAWARAN HARGA

Nomor : 0345/BCMS/VI/2021
Nama Pelanggan : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kota : Jawa Tengah
Kepada : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Email : -
Telephone : -

Tanggal : 30 Juni 2021
Marketing : Linda Tjen
Handphone : 082110158812
Alamat Pengiriman : Jl. KRT Pringgodiningrat No. 1
Pengadaan : Instalasi Gas Medis Gedung Dahlia
Waktu Pekerjaan : 3 (Tiga) Hari

NO	URAIAN MATERIAL / PEKERJAAN	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA JUAL (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Bedhead Panel Enviro Merk : BHP	22	Set	3,625,000	79,750,000
	- Dimensi : 1200 mm x 220 mm x 80 mm				
	- Material : Aluminium Extruded - Powder Coating Finished				
	Accessories :				
	• 3 x Stop Kontak Panasonic				
	• 1 x Saklar Panasonic				
	• 1 x Reading Lamp c/w fitting, cover, & reflector				
2	Outlet Oksigen Ohmeda Type Merk : Beacon Madaes	22	Set	1,965,000	43,230,000
3	Flowmeter Oksigen Ohmeda Type Merk : Heisz	22	Set	1,875,000	41,250,000
4	Adapter Flowmeter OHMEDA Type	22	Pcs	600,000	13,200,000
5	Pipa Tembaga 1/2" Merk : Brassco	110	Meter	182,800	20,108,000
6	Fitting Fitting & Consumable Material	1	Lots	9,876,900	9,876,900
	PENGADAAN SEBELUM DISCOUNT			Rp	207,414,900
	DISCOUNT NETT 30%			-Rp	62,224,470
	PENGADAAN SETELAH DISCOUNT			Rp	145,190,430
	PPN 10%			Rp	14,519,043
	NET PRICE TERMASUK PPN			***Rp***	***159,709,473***

#Terbilang : Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah#

SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN :

1. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
2. Harga merupakan harga ke RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten - Jawa Tengah
3. Harga sudah termasuk pemasangan unit, pengiriman barang
5. Berlaku Penawar : 14 (Empat Belas) Hari Setelah Surat Penawaran disampaikan
6. Lama Pengadaan : 1 (satu) Hari Setelah Surat Pesanan Pembelian diterima
7. Garansi : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima & Commisioning ditandatangani
 : Garansi tidak berlaku untuk kerusakan akibat kesalahan pemakaian

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI
Linda Tjen

CARA PEMBAYARAN :

100% dibayarkan pada saat Berita Acara Serah Terima dan Comissioning ditandatangani Kedua Belah Pihak

Jakarta, 30 Juni 2021
Hormat kami,

PT. BERKAT CITRANI MITRA SEJATI

Disetujui Oleh,

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Perkantoran Fatmawati Mas Blok BI No. 114, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA 12430, Indonesia
Telp: +6221 75905645 Fax: +6221 75917701 Mobile: 0821 1015 8812 Email : lindatjen.bcms@gmail.com
Website : https://www.bcms.co.id

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

NOTA DINAS
Nomor : KN 02.02 / I.4.3 / 28 / 2021

Yth. : Plh. Plt Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Dari : Ka. IRNA
Hal : Usulan Pengadaan Alat Medis (Outlet Oksigen dan Regulator Oksigen Sentral) Ruang Dahlia 5
Tanggal : 30 Juli 2021

Sehubungan dengan adanya penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien covid 19 di ruang Dahlia 5, terkait hal itu ada beberapa tempat tidur belum terpasang alat outlet oksigen dan regulator oksigen sentral, agar dapat memenuhi standar alat medis perlu adanya pengadaan alat tersebut, maka dari itu kami mengusulkan alat outlet oksigen dan regulator oksigen sentral untuk menunjang kelancaran pelayanan, mohon untuk segera direalisasi karena keterkaitan dengan kedaruratan di pelayanan rawat inap pasien covid 19 khususnya di ruang Dahlia 5. Berikut jumlah dan spesifikasi terlampir.

Demikian surat permohonan usulan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan kami ucapkan terimakasih

Ka. IRNA ,

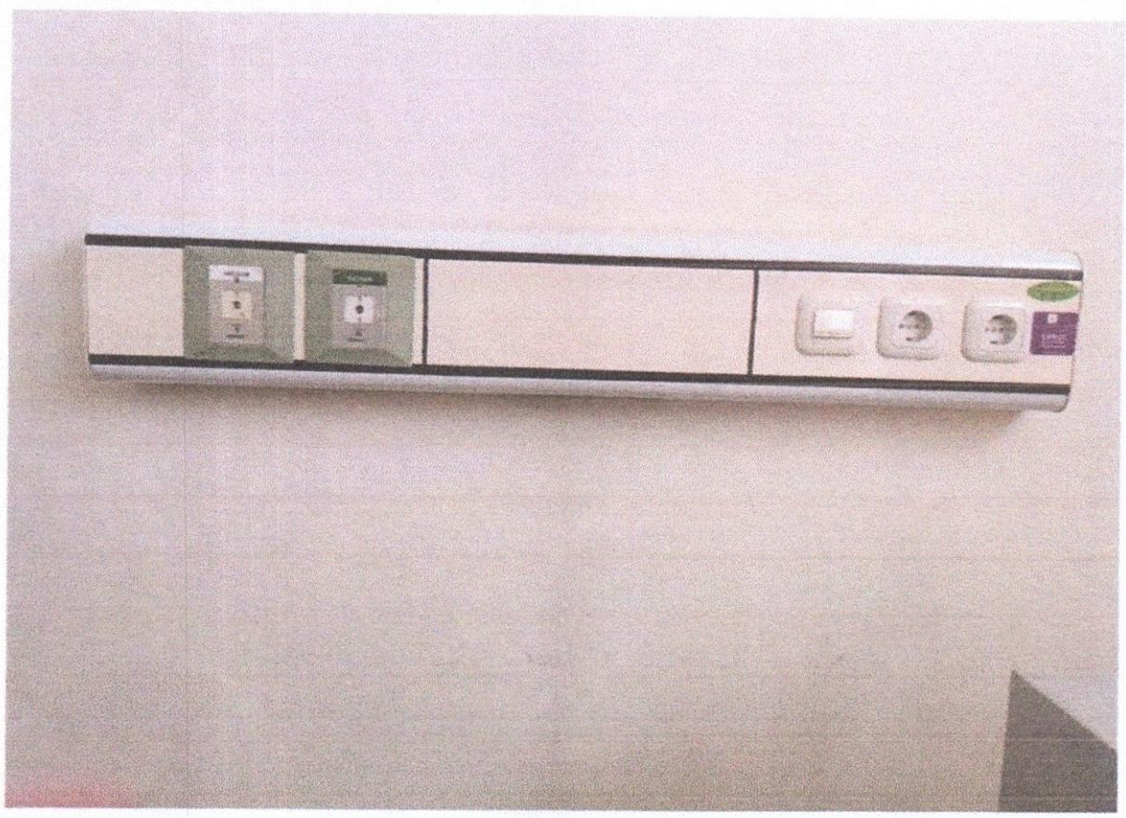
dr. Adika Mianoki, Sp. S
NIP 198510172018011001

Lampiran :

A. Jumlah Usulan Outlet Oksigen dan Regulator Sentral :

NO	RUANG	JENIS ALAT	JML STANDAR KEBUTUHAN	JML KESELURUHAN	KONDISI		JML USULAN ALAT
					BAIK	RUSAK	
1.	Dahlia 5	Outlet Oksigen	44	22	22	0	22
		Regulator Central	44	22	22	0	22

B. Spesifikasi Alat Outlet Oksigen Sentral :



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
USULAN KEGIATAN PEMELIHARAAN INSTALASI GAS MEDIS DAN BEDHEAD DI IRNA DAHLIA 5
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2021

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI	(1)
Unit Eselon I/II	:	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro	(2)
Program	:	Pembinaan Pelayanan Kesehatan	(3)
Hasil *(Outcome)*	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan *rujukan yang berkualitas bagi masyarakat*	(4)
Kegiatan	:	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	(5)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Presentase penduduk yang berobat di UPT Vertikal mendapatkan pelayanan kesehatan	(6)
Jenis Keluaran *(Output)*	:	Pemeliharaan Peralatan Medik	(7)
Volume Keluaran *(Output)*	:	1 PT	(8)
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	PT	(9)

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum :

1. UU RI no. 1 tahun 1970 tetang Keselamatan Kerja
2. UU RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU RI no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Buku Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Dep Kes RI tahun 2001

B. Gambaran Umum :

Bedhead adalah box/kotak tempat outlet keluaran gas medis yang digunakan untuk ruang perawatan : Ruang Klas, VIP, VVIP, ICU, ICCU, NICU, PICU, UGD, Ruang Pree Operation, RR, serta Ruang Perawatan Intensive, dll. Biasanya dalam bedhead terdapat bermacam-macam lubang tempat, stop kontak, saklar, lampu, outlet, nurse call dll. Fungsi aplikasi pemakaian di ruangan dan pastinya disesuaikan juga dengan anggaran biaya/budget yang tersedia.

Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 di RSST dimana masih kekurangan kamar untuk pasien covid maka diperlukan penambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID 19 di ruang IRNA Dahlia 5. Saat ini di Dahlia 5 jumlah tempat tidur pasien sebanyak 22 tempat tidur dengan kondisi kamar 1 pasien 1 tempat tidur, untuk penambahan kapasitas diperlukan penambahan kapasitas dari 1 pasien menjadi 2 pasien per kamar maka diperlukan penambahan sebanyak 22 bedhead untuk tempat tidur yang baru agar dapat memenuhi standar kelengkapan pelayanan medis untuk menunjang kelancaran pelayanan.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

A. Uraian Kegiatan

Pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead di ruang IRNA Dahlia 5 dilaksanakan dengan penambahan bedhead dan aksesoris kelengkapannya.

B. Batasan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis ini difokuskan pada pemasangan bedhead beserta kelengkapannya.

III. Maksud & Tujuan

A. Maksud Kegiatan

Kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis dimaksudkan agar memenuhi standar kelengkapan pelayanan medis di tiap-tiap kamar IRNA Dahlia 5.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead bertujuan agar layanan gas medis dapat memenuhi kebutuhan penambahan kapasitas layanan penambahan pasien di setiap ruang-ruang IRNA Dahlia 5.

IV. Indikator Keluaran dan Volume serta Satuan Ukur

A. Indikator Keluaran

Indikator keluaran dari kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead IRNA Dahlia 5 adalah bedhead siap dan berfungsi baik.

B. Volume dan Satuan ukur

Kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead di IRNA Dahlia 5 membutuhkan : 22 set bedhead dan aksesoris.

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

1. IPSRS mendapat laporan atau usulan dari user.

2. IPSRS kemudian menerima usulan dan menindak lanjutinya dengan membuatkan surat kajian yang diketahui oleh kepala IPSRS yang ditujukan kepada Direksi untuk dianalisa prioritasnya.
3. Setelah surat pengusulan sampai ke Direksi kemudian akan dihasilkan surat disposisi yang tujukan ke IPSRS untuk ditindaklanjuti.
4. Sub Instalasi elektromedis IPSRS menghubungi rekanan/pihak III untuk mengajukan penawaran sesuai dengan kerusakan alat.
5. Setelah IPSRS menerima beberapa penawaran harga dari rekanan/pihak III, kemudian membuat kajian dari beberapa penawaran tersebut untuk dijadikan dasar pembuatan RAB.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead di IRNA Dahlia 5 dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan untuk mencapai indikator keluaran yaitu:

1. Proses pelaporan kerusakan alat dan penyusunan RAB dilakukan oleh perencana internal (IPSRS)

 Dalam tahapan ini perencana (IPSRS) setelah menerima laporan dari user kemudian membuat kajian dalam bentuk laporan lalu kemudian menyusun rencana anggaran biaya.
2. Proses pemilihan penyedia

 Setelah penawaran perbaikan dari rekanan/pihak III dan RAB tersedia, maka segera dilakukan kegiatan proses pemilihan penyedia oleh ULP. Pelaksana melakukan pekerjaan perbaikan alat berdasarkan penawaran yang telah dibuat oleh rekanan/pihak III.
3. Proses Pelaksanaan

 Selama masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dalam hal ini adalah IPSRS.
4. Masa pemeliharaan

 Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran pekerjaan dilakukan masih terdapat masa pemeliharaan selama 3 bulan yang menjadi tanggung jawab pelaksana.

VI. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead dilaksanakan di IRNA Dahlia 5.

VII. Pelaksana & Penanggung Jawab Kegiatan

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan yaitu Sub Elektromedik Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit.

B. Penanggung Jawab Kegiatan

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan adalah PPK.

C. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead di IRNA *Dahlia 5 adalah perawat dan pasien COVID 19, dengan kegiatan tersebut diharapkan* dapat secara optimal memberikan pelayanan kepada pasien.

VIII. Jadwal Kegiatan

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. RAB yang sudah diterima di ULP ditindaklanjuti rekanan/pihak III untuk melakukan negoisasi sekitar bulan Juli 2021.
2. Setelah terjadi kesepakatan dibuat SPK untuk pekerjaan tersebut.
3. Pelaksanaan pekerjaan kurang lebih 1 bulan antara bulan Juli 2021 – bulan Agustus 2021.
4. Pekerjaan selesai bulan Agustus 2021 dan kemudian dilanjutkan masa garansi 3 bulan.

B. Matrik Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)											
		2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	**PERENCANAAN**												
1	Menyusun RAB							■					
2	Jangka Waktu Pelaksanaan							■					
B	**PELAKSANAAN PEKERJAAN**												
1	Menyusun RAB							■					
2	Proses pemilihan penyedia							■					
3	Kontrak/Surat Perjanjian kerja							■					
4	Jangka waktu pelaksanaan							■					
5	Waktu / Termin pembayaran							■	■				
C	**PENGAWASAN**												
1	Jangka waktu pelaksanaan								■	■	■		

IX. Biaya :

Pembebanan pemeliharaan instalasi gas medis dan bedhead di IRNA Dahlia 5 dialokasikan pada MAK: 6388.CCB.001.181.B.525114. kegiatan Pemeliharaan Alat Medik dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 125.603.973,- bersumber dari dana BLU dan sudah masuk dalam anggaran Pemeliharaan Alat Medis tahun 2021.

Klaten, Juli 2021

Plh. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum

Kemaludin, SKM, MPH
NIP. 197006211991011001